



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
DALAM KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, beserta Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Keuchik adalah Keuchik Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.

8. Tuha ...

8. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
11. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
12. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Produk Unggulan Gampong dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Gampong atau di wilayah antar Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar Gampong.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

19. Padat Karya Tunai Desa, yang selanjutnya disingkat PKTD, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
20. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, Kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
21. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol Kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
22. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
23. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
24. Pendampingan Gampong adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Gampong.
25. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; dan
- b. Pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan bagi:

a. Pemerintah ...

- a. Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Gampong; dan
 - b. Pemerintah Gampong dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
- a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam;
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong; dan
 - f. sesuai dengan kondisi obyektif Gampong.
- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. Publikasi dan pelaporan; dan
 - d. Pembinaan.

Pasal 4

- (1) Pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- (2) Pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a. pemulihan ...

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Gampong.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - c. pengembangan Gampong wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Gampong melalui indeks Gampong membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong;
 - g. dana operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam;

(4) Bantuan ...

- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong penyusunan RKPG
- (2) Hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 9

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar Gampong.
- (2) Swakelola oleh badan kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 10

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPG.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Gampong melalui indeks Desa membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Gampong.
- (3) RKPG yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Publikasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPG menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Gampong dengan tembusan Walikota.

(3) Publikasi ...

- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil musyawarah Gampong; dan
 - b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBG.
- (4) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 13

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Publikasi penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital Keuchik dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota dan/atau Camat dalam wilayah Kota.

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 2